


**TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN  
(Studi Kasus di Inspektorat Pengawasan Daerah  
Kepolisian Daerah Jambi)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**AHMAD FADLI**

**NPM : B20031028**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : AHMAD FADLI  
NPM : B20031028  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana di Tingkat Kepolisian (Studi Kasus di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 31 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---


**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana di Tingkat Kepolisian (Studi Kasus di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)**

Nama : **AHMAD FADLI**  
NPM : **B20031028**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Pembimbing Pertama



**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH, MH**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

---

Judul Tesis : **Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana di Tingkat Kepolisian (Studi Kasus di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)**

Nama : **AHMAD FADLI**  
NPM : **B20031028**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 31 Maret 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisia, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. M. Muslih, SH.MH**  
Penguji Utama

**Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH**  
Penguji Anggota

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Dengan sujud syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul **“TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)”** , yang merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Batanghari Jambi.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menyadari betapa terbatasnya kemampuan penulis, baik dalam ilmu maupun cara menyajikannya. Namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya.


Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung dalam penyusunan tesis ini, maupun pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam penyusunan tesis ini, selama penulis menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Disamping itu secara khusus penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA selaku Pj Rektor Universitas Batnghari Jambi;
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batnghari Jambi;
3. Bapak Prof Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing 1 Tesis, yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi;

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing 2 Tesis, yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan selama Penulis mengikuti perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
6. Buat Isteriku yang tercinta dan anakku tersayang terima kasih do'a dan suportnya yang telah memberikan papa semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
7. Kepada seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dan kerja-sama saling membutuhkan dalam menyusun tesis ini sehingga selesai.

Akhirnya Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak terkhusus pembaca.



Jambi, Februari 2023

Penulis,

**AHMAD FADLI**

**NPM. B20031028**

## **ABSTRAK**

AHMAD FADLI / B20031028/2023/ TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)/ Prof Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH selaku pembimbing pertama/ Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Pembimbing kedua Pengaduan masyarakat terkait komplain penegakan hukum tindak pidana wajib untuk segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi dalam rangka mempertahankan kepercayaan dan citra institusi kepolisian di masyarakat, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisa proses penerimaan pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi, faktor-





## **ABSTRACT**

AHMAD FADLI / B20031028/2023/ FOLLOW-UP TO PUBLIC COMPLAINTS ABOUT THE LAW ENFORCEMENT PROCESS FOR CRIMINAL ACTS AT THE POLICE LEVEL (Case Study of the Jambi Regional Police Inspectorate Supervision)/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH as the first supervisor/Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH as the second advisor

Public complaints related to complaints of criminal law enforcement must be immediately followed up by the Regional Supervision Inspectorate of the Jambi Regional Police in order to maintain the trust and image of the police institution in the community, research was carried out which aims to understand and analyze the process of receiving public complaints regarding criminal law enforcement at the Inspectorate Regional Supervision of the Jambi Regional Police, factors inhibiting the resolution of





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1  
Jalur dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat



**DAFTAR TABEL**

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 4.1   | 107 |
| Pengaduan masyarakat yang masuk ke Itwasda Polda Jambi  |     |
| Tabel 4.2   | 110 |
| Jenis Masalah Dumas pada Itwasda Polda Jambi Tahun 2021.  |     |
| Tabel 4.3   | 111 |
| Dumas dari Instansi / Lembaga Pemerintah  |     |
| Tabel 4.4   | 112 |
| Dumas dari Komisi Nasional  |     |
| Tabel 4.5   | 112 |
| Dumas Umum/Perorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Advokat /<br>Pengacara / YLBHI dan lain-lain |     |



## DAFTAR ISI

|                            |  |      |
|----------------------------|--|------|
|                            |  | ix   |
| <b>HALAMAN JUDUL</b>       |  | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> |  | ii   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>      |  | iii  |
| <b>ABSTRAK</b>             |  | v    |
| <b>ABSTRACT</b>            |  | vi   |
| <b>DAFTAR TABEL</b>        |  | vii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>       |  | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b>          |  | ix   |
| <br>                       |  |      |
| <b>BAB I</b>               | <b>PENDAHULUAN</b>   |      |
|                            | A. Latar Belakang Masalah  | 1    |
|                            | B. Perumusan Masalah   | 8    |
|                            | C. Tujuan dan Manfaat Penelitian   | 9    |
|                            | D. Kerangka Konseptual   | 10   |
|                            | E. Kerangka Teoritis   | 12   |
|                            | F. Metode Penelitian   | 23   |
|                            | G. Sistematika Penulisan   | 26   |
| <br>                       |  |      |
| <b>BAB II</b>              | <b>PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b>                     |      |
|                            | A. Pengertian Hukum Pidana   | 28   |
|                            | B. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana                | 30   |
|                            | C. Teori dan Tujuan Pemidanaan   | 40   |
|                            | D. Penegakan Hukum Pidana  | 52   |
|                            | E. Sistem Peradilan Pidana Indonesia                                     | 62   |
| <br>                       |  |      |
| <b>BAB III</b>             | <b>PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA</b> |      |

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Latar Belakang Yuridis Historis Keberadaan Polri | 69 |
| B. | Tugas dan Wewenang Polri                         | 85 |
| C. | Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri        | 94 |
| D. | Kode Etik Profesi Polri                          | 98 |

**BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)**

|    |  |     |
|----|--|-----|
| A. | Proses Penerimaan Pengaduan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi  | 105 |
| B. | Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi  | 117 |
| C. | upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi mengatasi faktor-faktor penghambat tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi dalam mencapai professional dan keadilan didalam Lembaga Kepolisian Republik Indonesia | 125 |

**BAB V PENUTUP**

|    |            |     |
|----|------------|-----|
| A. | Kesimpulan | 129 |
| B. | Saran      | 132 |

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Namun sayangnya pelaksanaan tugas polri tersebut tercoreng oleh kinerja polri yang tidak efektif sehingga mengganggu tercapainya tujuan utama dibentuknya Kepolisian Republik Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terelengarnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kinerja kepolisian yang menjadi perhatian serius masyarakat adalah tugas polisi sebagai penegak hukum dimana sering ditemukan ketidak profesionalisme dalam tubuh polri terhadap tindak pidana seperti kasus korupsi dimana kinerja polri kekurangtegasan dalam mengungkap dan proses kasus korupsi, sikap polri yang lamban, tidak tanggap, diskriminatif dan kurang professional dalam menangani laporan

pengaduan masyarakat, ditambah lagi sikap perilaku anggota Polri yang belum santun dalam memberikan layanan.

Seperti diketahui Polri memiliki hak diktensi, dengan hak ini menimbulkan peluang adanya praktik korupsi yang sistematis dalam lembaga kepolisian maksudnya berupa negosiasi atau tawar-menawar kepada pelaku tindak pidana. Tindakan korupsi sedemikian rupa menggerogoti institusi kepolisian hingga keropos. Kinerja Kepolisian seperti ini merupakan perilaku masyarakat modern yang merubah hukum dan menimbulkan jurang yang semakin dalam antara kaum profesional hukum dengan awam hukum akibat dari adanya pertukaran antara penawaran dan permintaan<sup>1</sup>. Sehingga kehadiran hukum susah didapat karena hukum dianggap sebagai teknologi belaka, maksudnya prestasi dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Disinilah letak teknologi hukum modern. Ketika masyarakat mendambakan kehadirannya sebagai lembaga yang memberikan keadilan, masyarakat hanya melihat operator-operator hukum yang sibuk saja.<sup>2</sup> Pengamatan ini menunjukkan bahwa jalannya penegakan hukum yang dilakukan dalam tubuh Polri sudah didorong masuk ke jalur lambat, dan dalam keadaan yang serba lambat seperti itu memberikan ruang yang luas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok dan sekaligus menjadi lahan bisnis yang subur

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi – sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003 , Hal 175-176

<sup>2</sup> Ibid, Hal 168

bagi kalangan tertentu. Keadaan seperti itu tak mustahil memunculkan pertanyaan dari masyarakat, bahwa apakah hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan atautkah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (cover-up)?<sup>3</sup>

Sebagaimana visi Polri yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan fungsi hukum Polri yang profesional dan berkeadilan” maka Polri merupakan lembaga penegak hukum wajib memegang kepercayaan masyarakat. dalam merespon professional dan keadilan bagi masyarakat Polri membentuk Pos pengaduan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dalam bentuk mencari, memberikan informasi dan hak mengeluarkan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran yang dilakukan segenap jajaran Polri, hal tersebut membawa konsekuensi kepada segenap jajaran Polri.

Bentuk pengaduan disampaikan kepada perorangan atau individu Polri, yang selanjutnya dibuat Laporan Polisi atau laporan informasi dan disalurkan kepada instansi Polri yang berkompeten. Dikaitkan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di masyarakat oleh Polri khususnya di wilayah Polda Jambi masih ditemukan pengaduan masyarakat dalam proses penegakan hukum tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Ibid, Hal 171

Adapun sumber pengaduan masyarakat berdasarkan klasifikasi semenjak tiga tahun terakhir berasal dari Intansi Pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum, Komisi Nasional, kelompok masyarakat, perseroangan.

Berdasarkan Data di Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) selama Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 40 surat pengaduan (34,48%). Penerima pengaduan masyarakat adalah Instpektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Jambi yang merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Sehubungan dengan perkara pidana yang dilaporkan ke Itwasda Polda Jambi paling banyak. Adapun komplain terhadap proses penegakan hukum merupakan permasalahan terbesar yaitu sebanyak 93 pengaduan (80,37%) yang pada umumnya disebabkan oleh tidak memberikan perkembangan hasil penyidikan/SP2HP, Penanganan yang lama dan berlarut, Penanganan yang lambat, tidak prosedural dan tidak memberikan kepastian hukum.<sup>4</sup> Hal ini apabila diabaikan oleh Polda Jambi maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dalam proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polda Jambi. Polda Jambi merupakan satuan pelaksana utama terdiri dari . Anggota – anggota polisi dalam tugasnya lebih sering bersentuhan langsung

---

<sup>4</sup> Laporan Itwasda Tahun 2021

dengan masyarakat yang ada di wilayahnya yang strategis terutama dalam tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di di wilayah Provinsi Jambi.

Tindakan indisipliner anggota yang berkaitan dengan tindak pidana, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana sebagaimana yang digunakan untuk masyarakat umum. Tidak ada perbedaan hukum acara meskipun polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Hukum acara pidana yang berlaku adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHAP). Anggota yang diadukan akan mengalami proses yang sama dengan proses yang dilakukan terhadap masyarakat hukum, yakni Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Proses Pengadilan. Tindakan indisipliner anggota yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi, yang menanganinya adalah Bidpropam.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian dibatasi oleh etika kepolisian yang sepatutnya juga ditunjang dengan pengawasan yang baik demi mencegah pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polisi, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang. Dikarenakan pengawasan kepolisian dilakukan secara berjenjang, maka dari segi hubungan kewenangannya, Pengawasan Kepolisian ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/organisasi atasan terhadap instansi/organisasi yang berdasarkan hirarki posisinya lebih rendah. Sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama<sup>5</sup>.

Berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur eksistensi pengawas di lingkungan Polri (Tingkat Mabes), yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) yang berada di bawah Kapolri. Sedangkan untuk lingkungan Polda, unsur Pengawasan diemban oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) berdasarkan Pasal 1 Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Oleh karena itu Itwasda mengemban tugas dan wewenang pengawasan pada setiap bidang di lingkungan Polda secara struktural dan pada satuan tingkat wilayah secara fungsional. Itwasda berada di bawah Kapolda.

---

<sup>5</sup> Sadjijono. Hukum Kepolisian Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.2006, hal 28

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Itwasda Polda tersebut. Pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan Perkap Dumas, Itwasda juga bertugas untuk memproses dan merespon Dumas. Sehingga dalam hal Dumas ini, Itwasda memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan interdisipliner dari oknum anggota Polda.

Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Polri yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka mencegah tindakan indisipliner anggota Polda termasuk dalam suatu hal yang progresif. Di mana dengan

adanya penanganan pengaduan masyarakat diharapkan penegakan hukum oleh anggota Polri membawa manfaat yang besar bagi masyarakat

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penerimaan pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi?

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi mengatasi faktor-faktor penghambat tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi dalam mencapai professional dan keadilan didalam Lembaga Kepolisian Republik Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis proses penerimaan pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor penghambat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk memahami dan menganalisis Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi mengatasi faktor-faktor penghambat tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi dalam mencapai professional dan keadilan didalam Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai tindak lanjut kepolisian terhadap upaya-paya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai urusan dan upaya pengaduan masyarakat di Kepolisian.

### D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah pernyataan ketidakpuasan apapun bentuknya (tertulis, lisan maupun melalui bahasa tubuh) dari kelompok atau orang perorang tentang pelayanan, tindakan dan/atau kekurangan tindakan yang dilakukan oleh instansi penyedia pelayanan atau para stafnya yang mempengaruhi dan dirasakan oleh pengguna pelayanan tersebut<sup>6</sup>.

### 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>7</sup>.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Simanjuntak, T, MS, Pengelolaan pengaduan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Makalah yang disampaikan pada Workshop kajian penyusunan Buku Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik, Bogor: Juli 2008

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007, hal. 21

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta: 2003 hal. 59

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto:

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>9</sup>

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa :

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 5

agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Mertokusumo bahwa “penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus diperhatikan-unsur-unsur kepastian hukum, kamanfaatan dan keadilan”.<sup>11</sup>

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu

---

<sup>10</sup>Ibid., hal 7-8

<sup>11</sup> RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hal. .65

menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Selo Sumardjan mengemukakan bahwa :

Penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum<sup>13</sup>

Leden Marpaung menyatakan bahwa :

Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan

---

<sup>12</sup>Zudan Arif Fakrulloh, “*Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22 - 34

<sup>13</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>15</sup>

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektifitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

<sup>15</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa:

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>17</sup>

Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum itu sendiri. Sementara hukum yang efektif

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 11.

sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan legislatif.

## 2. Teori Efektivitas.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>19</sup> Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, (Jakarta: PT Tatanusa, 1984), hal. 24.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, hal 60

Max Weber<sup>21</sup> dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).

Untuk menemukan hukum ada beberapa aliran yaitu<sup>22</sup>:

1. Aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. Hukum dan undang-undang adalah identik. Yang dipentingkan di sini adalah kepastian hukum.
2. Aliran *Begriffsjurisprudenz* yang berpendapat undang-undang sekalipun tidak lengkap tetap mempunyai peran penting, tetapi hakim mempunyai peran yang lebih aktif. Di samping undang-undang masih ada sumber hukum lain antara lain kebiasaan.
3. Aliran yang berlaku sekarang yang berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang atau peradilan saja. Di samping undang-undang dan peradilan masih terdapat hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis dan rutin juga ilmiah, sikap pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.

Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada konsep pemikiran Utilities. Penganut aliran Utilities menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata

---

<sup>21</sup> Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: Alumi, 1983) hal. 73.

<sup>22</sup> *Ibid* hal 42-45

memberikan pemanfaatan atau kebahagiaannya yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Jeremy Bentham berpendapat adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>23</sup> Menurut Max Weber Guru Besar Universitas Kekaisaran Jerman pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan adalah hukum itu sendiri. Kaidah hukum ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga pemasyarakatan<sup>24</sup>.

Kategori kepentingan dalam masyarakat menurut Roscoe Pound ada 3 yaitu:

1. *Publik Interest*

- a. Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara.
- b. Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial.

2. *Individual Interest*

- a. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic relations*).
- b. Kepentingan mengenai harta benda (*interest of substance*).

3. *Interest of Personality*

- a. Kepentingan perlindungan integritas badaniah (*pyssical intergrity*).
- b. Kehendak bebas (*freedom of will*).

---

<sup>23</sup> Hari Land, *Modern Jurisprudensi*, (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994), hal. 67-69.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 3.

- c. Reputasi (*reputation*).
- d. Keadaan pribadi perorangan (*privacy*).
- e. Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*freedom of believe and opinion*).<sup>25</sup>

Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu alasan bahwa istilah .tindak pidana. terkait unsure pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain<sup>26</sup>, yakni bahwa peristilahan tersebut sudah baku dan telah dipergunakan oleh tim penerjemah KUHP pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP.

Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu:<sup>27</sup>

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

---

<sup>25</sup> Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.*

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 26.

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 9.

### 3. Teori Keadilan

Menurut J. Rawls dalam posisi asli (yang diperbaharui), orang berada dalam a veil of ignorance, sehingga:

“Tidak seorangpun tahu tempatnya dalam masyarakat, posisi kelas atau status sosialnya, setiap orang juga tidak tahu keberuntungannya dalam distribusi atas asset-asset alamiah dan kemampuan-kemampuan, kecerdasannya, kekuatan dan sebagainya. Saya bahkan harus menganggap bahwa orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama (the parties) tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan-kecenderungan psikologis khusus mereka. Prinsip-prinsip keadilan dipilih dibalik sebuah selubung ketidaktahuan. Ini memastikan bahwa tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip karena hasil kesempatan alamiah atau keadaan-keadaan sosial yang bersifat kebetulan. Karena semua mengalami keadaan serupa dan tidak seorangpun dapat mendesain prinsip-prinsip yang memberikan keuntungan pada kondisinya yang khusus, prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil sebuah kesepakatan atau tawar menawar yang fair”

Selanjutnya Rawls menyatakan prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut: **Konsepsi Umum Keadilan:** ‘Semua barang-barang sosial utama (*All social primary goods*)—kebebasan, kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri—didistribusikan secara sama, dan suatu distribusi yang tidak sama atas sebagian atau seluruh barang-barang ini diperbolehkan sejauh menguntungkan mereka yang paling kurang disukai’

a. Prinsip Pertama—Tiap-tiap orang menerima hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.

b.Prinsip Kedua—ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

- 1).memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan
- 2).membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua dibawah persyaratan-persyaratan persamaan kesempatan yang fair.
- 3).Aturan Prioritas Pertama (Prioritas Kebebasan)—Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib lexical (lexical order) dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.
- 4).Aturan Prioritas Kedua (Prioritas Keadilan atas Effisiensi dan Kesejahteraan)—Prinsip keadilan yang kedua secara lexical lebih penting daripada prinsip efisiensi dan daripada prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan; dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.

Rawls mengatakan bahwa keadilan sebagai *fairness* merupakan konsepsi politis (*political*), bukan metafisik (*not metaphysical*)

“A modern democratic society is characterized not simply by a pluralism of comprehensive religious, philosophical, and moral doctrines but by a pluralism of incompatible yet reasonable comprehensive doctrines”

## F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Komparatif*,<sup>28</sup> suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam proses penegakan hukum di tingkat kepolisian.

### 2. Tipe Penelitian Dan Pendekatan

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.<sup>29</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*<sup>30</sup> yaitu menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam proses penegakan hukum di tingkat kepolisian.

### 3. Sumber Data

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 63

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.64

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:<sup>31</sup>

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai

---

<sup>31</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 87

tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam proses penegakan hukum di tingkat kepolisian.

#### **4. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

1. Inspektur Pengawasan Daerah Polda Jambi berjumlah satu orang
2. Kasubbag Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi Inspektur Pengawasan Daerah Polda Jambi berjumlah satu orang
3. Kepala Urusan Penguatan Pengawasan Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi Inspektur Pengawasan Daerah Polda Jambi berjumlah satu orang

#### **5. Analisa Data**

Dari data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek

yang diteliti yaitu Penyidik di Ditreskrimum Polda Jambi berjumlah satu orang.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN** Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual dan teoritis serta sistematika penulisannya.

**BAB II PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA,** Menguraikan tentang pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, teori dan tujuan pemidanaan, penegakan hukum pidana, dan sistem peradilan pidana Indonesia

**BAB III PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA,** membahas tentang latar belakang yuridis historis keberadaan Polri, tugas dan wewenang Polri, kewajiban dan larangan bagi anggota Polri, dan Kode Etik Profesi Polri

**BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI),**

membahas Untuk memahami dan menganalisis proses penerimaan pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi; faktor-faktor penghambat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi; upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi mengatasi faktor-faktor penghambat tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi dalam mencapai professional dan keadilan didalam Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

**BAB V PENUTUP,** Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan peng-kajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Disamping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

## BAB II

### PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menydik kebenaran;
2. sedapat mungkin menydik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.<sup>32</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut:

Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994., hal. 3

badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>33</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa:

Hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>34</sup>

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut :

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 8

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>36</sup>

## B. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Manakala membicarakan hukum pidana, maka ada dua istilah penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Istilah tersebut adalah “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>37</sup>

Untuk lebih memahami pengertian tindak pidana yang berasal dari *strafbaar feit*, dapat dilihat beberapa definisi menurut sejumlah pakar hukum di bawah ini :

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 11

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

1. D. Simon, menjelaskan bahwa adalah : “*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande van een toekenningsvatbaar person*”. Terjemahan bebas: perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancamkan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan rumusan tersebut, maka *strafbaar feit* tersebut mengandung unsur-unsur sbb:
  - a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan);
  - b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.
2. Van Hamel, menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh D. Simon, dengan menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dipidana (*strafbaar*);
3. Pompe, membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua :
  - a. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. *Strafbaar feit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.
4. Jonkers, mengemukakan pengertian *strafbaar feit* dalam dua definisi, yaitu:
- a. Defenisi pendek : *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang;
  - b. Definisi panjang : *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa :

Tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>39</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “Normovertreding” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “Normovertreding” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 31-33.

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 6

penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “Onrechmatig”, “Wederechtelyk” atau melanggar hukum.<sup>40</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

I. Unsur objektif itu meliputi :

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 7

hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....

c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....

d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

II. Sekarang apakah yang dimaksud dengan unsur subjektip dari norma pidana?. Ini adalah : kesalahan (schuld) dari orang yang

melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat diper-tanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. <sup>41</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*. <sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, apabila, ia memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif, berupa perbuatan

---

<sup>41</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

tersebut melawan hukum, baik formil maupun materil dan atas perbuatan tersebut tidak terdapat alasan pembeda, sementara unsur subjektif, berupa adanya kesalahan baik sengaja maupun kelalaian, mampu bertanggung jawab dan atas perbuatan itu tidak ada alasan pemaaf.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Menurut Moeljatno, asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>43</sup>

Selanjutnya, setelah memperoleh pengertian yang komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka kiranya perlu pula

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

difahami jenis-jenis dari tindak pidana. Menurut R. Soesilo, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>44</sup>

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa:

Pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena keduanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)” suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.<sup>45</sup>

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “Opzet” (delik dolus) dan karena salahnya – “Schuld” (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

<sup>45</sup> *Ibid.*

antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak. <sup>46</sup>

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain. Pembagian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.
2. *delik komisionis dan delik omisionis*. *Delik komisionis* adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak melaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 20

3. *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalinya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).
4. *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
5. *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.
6. *delik propria* dan *delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.
7. *delik berdiri sendiri* (*zelf standig*) dan *delik lanjutan* (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP) pencurian (pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...<sup>47</sup>

Selain delik-delik yang telah dikemukakan di atas, R. Soesilo menjelaskan bahwa masih ada empat jenis elik lainnya, yaitu delik tunggal

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 22- 24.

dan delik tersusun, delik umum dan dan delik khusus, dan delik politik dan delik komune.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum pidana di atas, kiranya sudah diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian dari tindak pidana, ruang lingkup tindak pidana yang mencakup kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran dan pengertian dari pertanggung-jawaban pidana. Pemahaman yang komprehensif terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut, menurut hemat penulis merupakan fondasi yang penting dalam melakukan analisis lebih lanjut terkait delik pencemaran nama baik yang menjadi fokus pembahasan dari penelitian tesis ini.

### C. Teori dan Tujuan Pidanaan

Setelah memperoleh pemahaman mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka persoalan selanjutnya yang kiranya perlu difahami adalah mengenai teori dan tujuan pidanaan. Teori dan tujuan pidanaan telah menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ahli hukum sejak dulu. Oleh karenanya, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pidanaan.

Merujuk pada pendapat Moeljatno, istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt*

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal 25

*gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.<sup>49</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata.

Istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidana” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.<sup>50</sup>

Selanjutnya, dikemukakan beberapa pendapat mengenai pidana dan pidana sebagai berikut :

Sudarto : Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 2005, hal. 40.

<sup>50</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2001., hal. 71-72

syarat-syarat tertentu;<sup>51</sup> Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.<sup>52</sup>

Huslam sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno : Hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempe-ngaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia;<sup>53</sup>

Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno : Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar membenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 9.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> *Ibid*.

GP Hoefnagels seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief : pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>55</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh kekuasaan yang berwenang)

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selanjutnya R. Soesilo mengemukakan bahwa latar belakang lahirnya teori hukum pidana atau teori pemidanaan berasal dari hukum pidana subjektif yang menegaskan bahwa negaralah yang berhak menjatuhkan pidana kepada warga negaranya, pidana mana yang pada hakekatnya merupakan suatu siksaan atau perlakuan tidak enak. Selengkapnya ia mengungkapkan bahwa :

Dapatkah ini dibenarkan, justeru negara itu adalah yang berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyatnya?. Jika dapat, berdasar atas apakah negara itu boleh menghukum orang dan apakah maksud hukuman itu? Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana hal ini telah sejak lama difikirkan dan dibahas serta dipersoalkan oleh para ahli filsafat hukum pidana, sehingga dalam memberikan jawab atas pertanyaan itu telah menimbulkan banyak pendapat dan bermacam-macam teori.<sup>56</sup>

Selanjutnya mengenai teori pemidanaan, R. Soesilo mengemukakan bahwa teori yang ada biasanya dibagi dalam tiga golongan besar, yakni :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingtheorie*), yang mengatakan bahwa pidana adalah suatu pembalasan, berdasar atas keyakinan aman kuno, bahwa siapa membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “talion” atau “kisas”, orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri, ini berarti, bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana. Penganut teori ini misalnya pujangga Jerman, *Immanuel Kant*.
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorie*), yang mengatakan penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada tujuannya, diantaranya ialah :

---

<sup>56</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 12

- a. teori mempertakutkan (*afschrikingtheorie*), menagatakan bahwa menjatuhkan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, penganutnya misalnya pujangga *Anselm Feurbach*. Sifat pidana harus bersifat mencegah (*prevensi*). Sifat prevensi dibagi atas : 1. *prevensi umum* yang bertujuan supaya orang-orang pada umumnya jangan berbuat kejahatan, dan 2. *prevensi khusus* yang bertujuan mencegah supaya pebuat kejahatan khususnya jangan mengulangi lagi;
  - b. teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang telah berbuat jahat, dianut antaranya oleh pujangga *Plato*.
3. Selain dari itu, ada lagi pujangga-pujangga yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan pidana itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud-maksud lainnya (*pencegahan, mempertakutkan, memperbaiki dan lain-lain*) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut yang biasanya dinamakan teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolut dan teori relatif tersebut di atas.<sup>57</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa secara tradisionil, teori-teori pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).<sup>58</sup>

Masing-masing teori tersebut memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Karl O. Cristiansen seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, memberi ciri-ciri pokok atau karakteristik dari Teori Absolut/Teori Retributif/Teori Pembalasan sebagai berikut:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 12-13

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992. hal. 10

Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa.<sup>59</sup>

Selanjutnya mengenai ciri-ciri pokok atau karakteristik dari Teori Utilitarian/Teori Relatif/Teori Tujuan, Karl O. Christiansen seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa :

Berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.

Pada teori utilitarian, pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan. Atau dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan. Mengenai pencegahan kejahatan (prevensi) ini, dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence* dan *general deterrence*. Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>60</sup>

Dari uraian di atas, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan perbedaan antara kedua teori, sebagai berikut :

Pada Toeri Absolut :

a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal.16

- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Pada Teori Reatif:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>61</sup>

Disamping kedua teori ppidanaan tersebut di atas, Muladi dan Barda Nawai Arief mengemukakan bahwa disamping pembagian secara tradisional teori ppidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Selengkapnya mengenai teori gabungan tersebut, Muladi dan Barda Nawai Arief menjelaskan bahwa :

Teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori ppidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana ppidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan ppidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).<sup>62</sup>

Pendapat lain mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah, mengungkapkan bahwa dalam literatur berbahasa Inggris biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*. Sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri dari *individual deterrence* dan *general deterrance* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>63</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritiknya, ia tidak berhasil. Ketidakterhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan. *Restraint* maksudnya mengasingkan elanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. ...

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan bahwa yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti

---

<sup>62</sup>Ibid, hal. 10

<sup>63</sup>Ali Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.

reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat. Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. *Deterrence*, berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pudara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>64</sup>

Adapun mengenai perkembangan teori tujuan pemidanaan, Andi Hamzah mengatakan teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Selengkapnya ia menyatakan bahwa :

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan kepada penjahat. Yang disebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 28.29

<sup>65</sup> *Ibid.*

untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan.

Sehubungan dengan hal itu, Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa aspek pokok tujuan pidana meliputi aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu. Aspek perlindungan masyarakat ini meliputi tujuan pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.<sup>66</sup>

Bagi bangsa Indonesia, teori pidana yang kiranya paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pidana yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pidana dalam Pasal 50 Rancangan KUHP, yang menyatakan bahwa pidana bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;

---

<sup>66</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. hal. 52.

4. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Mengacu pada perumusan tujuan pidana di atas, Didin Sudirman mengemukakan bahwa tujuan pidana tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pidana kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pidana yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembinaan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>67</sup>

Dari pendapat sejumlah ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidana sebagaimana disebutkan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh teori mengenai pidana menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidana itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pidana itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebutlah kemudian orang berusaha menggabungkan beberapa

---

<sup>67</sup>Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal. 200

tujuan dengan mengambil yang baik-baik dan meninggalkan yang tidak baik.

#### D. Penegakan Hukum Pidana

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai tujuan penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian atau apa yang dimaksud dengan “penegakan hukum”.

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>68</sup>

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 5

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal 7-8.

Sementara itu, menurut Zudan Arif Fakrulloh, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.<sup>70</sup>

Kemudian, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Selengkapnya, ia menjelaskan bahwa;

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang,

---

<sup>70</sup>Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22 - 34

kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.<sup>71</sup>

Tahap Aplikasi, dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief

bahwa:

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.<sup>72</sup>

Sementara tahap eksekusi, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief

adalah sebagai berikut:

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>73</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang

---

<sup>71</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hal. 173.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..<sup>74</sup>

Kedua, *full enforcement*, yaitu *total enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.<sup>75</sup>

Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang

---

<sup>74</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

<sup>75</sup> *Ibid.*

baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>76</sup>

Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>77</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

78

---

<sup>76</sup>Sudarto, *Opcit*, hal. 28.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.<sup>79</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum* (Rechtssicherheit), *kemanfaatan* (Zweckmaasigkeit) dan *keadilan* (Gerechtigkeit).<sup>80</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai yakni tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara,

---

<sup>79</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1983, hal .91.

<sup>80</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*."<sup>81</sup>

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:

Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>82</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.

---

<sup>81</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996 hal. 34.

<sup>82</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.<sup>83</sup>

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum<sup>84</sup>

Leden Marpaung menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang., 2004, .hal. 56.

Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>85</sup>

Selanjutnya, pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>86</sup>

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupaka tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

---

<sup>85</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

<sup>86</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>87</sup>

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*legal structure*), Substansi (*legal substance*), Kultur (*legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.<sup>88</sup>

Sidik Sunaryo, yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8.

<sup>88</sup> Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

<sup>89</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

## E. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengertian Sistem Peradilan Pidana antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>90</sup>

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>91</sup>

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa:

---

<sup>90</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

<sup>91</sup>Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>92</sup>

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu, yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama.

Hal itu ditegaskan oleh Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

<sup>93</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga masyarakat. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.<sup>94</sup>

Pendekatan kesisteman sebagaimana pemikiran dari para pakar hukum di ataslah, yang menjiwai perumusan ketentuan KUHAP mengenai konsepsi pelaksanaan proses pidana di Indonesia, yang dikenal sebagai “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)”.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menjadi ciri dari sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia tersebut, dibangun dari sub sistem-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat

Makna keterpaduan dalam SPPT antara lain dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tugas dari SPPT mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hal. 80.

ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>95</sup>

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>96</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, hal. 140.

<sup>96</sup>*Ibid.*, hal. 143

Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>97</sup>

Diskursus mengenai keterpaduan dalam SPP Indonesia, sejak lama menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ahli hukum. Fokus perdebatan terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>98</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan:

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar

---

<sup>97</sup>Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

<sup>98</sup> Mardjono Reksodiputro., *Op. Cit.*, hal. 93

terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).<sup>99</sup>

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Proses peradilan pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap adjudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasyarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).<sup>100</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia sebagaimana amanat KUHAP, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*


<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 142

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya.

Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya. Kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.



### BAB III

## PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA

#### A. Latar Belakang Yuridis Historis Keberadaan Polri

Untuk menyamakan persepsi tentang pengertian Kepolisian Republik Indonesia, terlebih dahulu dikemukakan pengertian polisi. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, "politea" yang berarti pemerintahan negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut dengan "polis", pada waktu itu pengertian polisi menyangkut segala urusan pemerintahan termasuk urusan agama atau dengan kata lain pengertian polisi adalah urusan pemerintahan.

Pengertian polisi tersebut pada waktu urusan pemerintahan masih sederhana dan belum seperti sekarang ini. Dari istilah *politea* dan *polis* kemudian timbul istilah *lapoli*, *police* (Inggris), *polzei* (Jerman), dan polisi (Indonesia).

Charles Reith seperti dikutip Warsito Hadi Utomo, mengemukakan pengertian polisi dalam bukunya yang berjudul *The Blind Eye of History* sebagai "Police mean of planning for improving ordering communal

*existence*”:, yang maksudnya sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat.<sup>102</sup>

Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan` yang disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu ada yang tidak mau mematuhi aturan bersama, sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian timbul Polisi, baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menugaskan tatasusunan kehidupan masyarakat tersebut.<sup>103</sup>

Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politea*, maka dengan istilah *politea* atau polisi, tinggal meliputi usaha dan urusan keduniaan saja.

Pengertian lebih lanjut mengenai Polisi tersebut di atas, Warsito Hadi Utomo mengemukakan bahwa:

Dari arti kata polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan dibidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi terdapat tiga pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata polisi

---

<sup>102</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal 5.

<sup>103</sup> *Ibid.*

adalah; (1). Polisi sebagai fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan, (3). Polisi sebagai pejabat atau petugas.<sup>104</sup>

Yang banyak disebut sehari-hari memang polisi dalam arti petugas atau pejabat. Karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya dulu polisi itu berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keselamatan dan ketemtraman kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas bahwa pada merekalah rakyat minta perlindungan, dapat mengadukan keluhannya dan seterusnya dengan diberi atribut tertentu. Tersirat juga maksud bahwa dengan atribut-atribut khusus dapat segera terlihat bahwa polisi punya kewewenangan menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

Pembedaan atribut dengan segala maknanya itu, berkembang terus, sehingga dikemudian hari melahirkan banyak variasi. Setiap negara memberikan atribut yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan estetika yang mereka kehendaki. Atribut itu secara fisik berbentuk seragam baju, kelengkapan dan tanda-tanda atau simbol-simbol yang merupakan tanda pengenal mereka. Beberapa negara bahkan memberikan atribut yang berbeda-beda bagi setiap daerah atau negara bagian.<sup>105</sup>

Seiring perkembangan zaman dengan demikian pengertian polisi juga mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 337.

Walaupun mengalami perkembangan mengenai polisi, namun ide dasar keberadaan polisi tidak berubah yaitu urusan mengenai pemeliharaan pemerintahan.

Dalam pendekatan historis, C.S.T. Kansil mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15) menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:

- 1) *Bestuur* : Hukum Tata Pemerintahan
- 2) *Politie* : Hukum Kepolisian
- 3) *Justitie* : Hukum Acara Peradilan
- 4) *Regeling* : Hukum Perundang-undangan.<sup>106</sup>

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan bahkan bila perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

Sementara itu, sejarah Kepolisian Indonesia dapat ditelusuri dari masa pemerintahan Sriwijaya. Hal itu antara lain dikemukakan oleh Suryama M. Sastra, bahwa:

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

Cikal bakal lahirnya kepolisian di Indonesia sudah terlihat pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lainnya yang tercatat dalam Sejarah Indonesia, walaupun kepolisian dalam suatu bentuk organisasi pada saat itu belum ada. Akan tetapi, fungsi kepolisian telah dimiliki oleh mereka, di mana tugas-tugas pengamanan raja dan keluarganya, pengamanan masyarakat serta wilayah yang dikuasainya, telah dilakukan oleh para satuan pengawal kerajaan, misalnya di Kerajaan Majapahit dikenal barisan pengawal Bhayangkara yang dipimpin Patih Gajah Mada. Itu artinya, kehadiran polisi di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan dahulu.<sup>107</sup>

Organisasi kepolisian dalam arti yang lebih modern mulai muncul sejak jaman VOC, namun dasar untuk susunan kepolisian baru terdapat pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Stamford Raffles, masa pendudukan Inggris, dengan dikeluarkannya *Regulation for the more effectual administration of Government and a Justice in the Provincial courts of Java*, yang kemudian menjadi dasar dari *Inlandische Reglement op de rechterlijke organisatie*. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut kantor - kantor Polisi mulai ada di beberapa kota - kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umumnya dipegang oleh Polisi Belanda sebagai intinya.

Menurut Suryama M. Sastra, terdapat sejumlah kesatuan kepolisian, pada masa penjajahan Belanda. Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

Pada masa penjajahan, Belanda membentuk berbagai jenis kesatuan kepolisian, yaitu 1. Polisi Umum (*Algemeen Politie*); 2. Polisi Kota; 3. Polisi Lapangan; 4. Polisi Bersenjata (*Gewapende Politie*); 5. Polisi Pangreh Praja (*Bestuur Politie*); dan 6. Polisi Perkebunan. Personel dari setiap kesatuan kepolisian tersebut adalah warga pribumi (dulu disebut bumiputra) dan warga Belanda sendiri yang bertindak selaku

---

<sup>107</sup> Suryama M. Sastra, "Meningkatkan Kontrol Terhadap Polri Dalam Masa Transisi", Makalah Pada Seminar *Police Accountability in Democratic Transitions*, Jakarta 3 September 2007, hal. 3.

pemimpinnya. Kesempatan untuk memimpin, baru diperoleh setelah tahun 1930-an, saat warga pribumi diperkenankan mengikuti kursus *Commisaris Van Police* yaitu pendidikan atau kursus untuk menjadi pimpinan polisi.<sup>108</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, susunan organisasi kepolisian terbagi-bagi menjadi beberapa regional dan tidak terpusat, dimana masing-masing regional mempunyai kantor sendiri. Pembagian regional tersebut merupakan pembagian daerah pertahanan militer Jepang di Asia Tenggara dan di bawah komando Markas Besar Tentara Selatan di Singapura. Pada masa pemerintahan Jepang, Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 *Syu* (setingkat keresidenan sekarang) dan dua *koci* (daerah kerajaan yaitu Yogyakarta dan Surakarta). Jepang juga membentuk *Keibodan* dan dilatih oleh Departemen Kepolisian Jepang yang nantinya diharapkan membantu tugas-tugas kepolisian seperti: penjagaan lalu lintas, pengamanan desa dan lain-lain.

Kepala polisi daerah bertanggungjawab kepada *Keibodan* di wilayahnya. Di dalam asrama ini para anggotanya mendapat gemblengan patriotisme dan nasionalisme yang kuat, latihan perang-perangan (*Kyoren*) dan barisberbaris. Lahir, tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 5

langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan bahwa Polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Hal ini berarti Jawatan Kepolisian Negara, secara administrasi mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum dari Pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan tersebut diperkuat oleh suatu maklumat pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung yang telah menyatakan bahwa semua kantor kejaksaan termasuk dalam lingkungan Departemen Kehakiman sedangkan semua kantor Badan Kepolisian masuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sejarah Kepolisian Indonesia, kemudian berubah arah ketika terjadi Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, dimana Polri digabungkan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mengenai hal itu, Suryama M. Sastra mengemukakan bahwa:

Munculnya gerakan G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 menuntut segenap alat negara untuk bersatu dengan kokoh, meskipun cukup alot, integrasi POLRI ke tubuh ABRI akhirnya dapat berlangsung. Keterpaduan ABRI dan Polisi diharapkan menjadi kekuatan Hankam yang tangguh untuk menghalau setiap pemberontakan dan pengacau yang mengancam keamanan negara dan bangsa Indonesia. Integrasi ABRI dengan Polri di kongkritkan dengan Keppres no. 79/1969 yang berisi Pembagian dan Penentuan Fungsi Hankam. Meskipun berbeda dengan angkatan perang yang terdiri dari AD, AU dan AL tetapi Polri menjadi bagian dari Departemen Hankam. Dengan Keppres tersebut Polri kembali mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan perubahan-perubahan dalam tubuh organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>109</sup>

Integrasi Polri dan ABRI yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan berbuah kepada perubahan pola pikir polisi yang lebih bersifat militeristik dan lebih bersifat preventif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga peran dasar polisi sebagai abdi masyarakat yang melayani, melindungi dan mengayomi cenderung hilang.

Menurut Purdi Rahardi, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, bersamaan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI, maka pengaturan penyelenggaraan fungsi Kepolisian dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya ia menguraikan bahwa:

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal . 6.

Kecuali dalam hal proses pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Paradigm Polri pada masa berlakunya UU NO.13 Tahun 1961 adalah paradigma militer, karena polisi merupakan bagian dari ABRI, dengan doktrin militer yang bersifat destruktif dan represif.<sup>110</sup>

Institusi Polri pada masa orde baru sering kali mendapatkan intervensi dari kekuasaan ekstra yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Polri merupakan sub ordinat kekuasaan, sehingga sering dijadikan sarana untuk memelihara dan melanggengkan kekuasaan dari ancaman internal dan eksternal. Banyaknya kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dikatakan sangat banyak yang melibatkan institusi Polri dan matra militer (TNI) yang lain. Hal ini memungkinkan terjadi karena kondisi pemerintahan dan regulasi sedemikian rupa, sehingga institusi Polri tidak dapat bersikap mandiri dan independent dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Setelah Undang\_Undang Nomor 13 Tahun 1961 berlaku selama 36 tahun, maka digantilah Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang\_Undang Nomor.28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1997 No. 81, tambahan lembaran Negara No.3710).

Pada masa berlakunya Undang\_Undang Nomor 28 Tahun 1997, kondisi dan situasi saat itu masih erat hubungannya dengan orde

---

<sup>110</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 33.

pemerintahan pada saat itu, yakni penyelenggaraan fungsi kepolisian pada periode tersebut berjalan dengan nuansa dan karakteristik tersendiri sesuai dengan pada masa tersebut.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 lebih baik dibanding Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, namun masih menempatkan Polri sebagai bagian dari institusi TNI/ABRI. Oleh karena itulah kondisi dan situasi Polri pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak banyak berbeda dengan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961.

Rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap sikap dan perilaku aparat/pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan. Tuntutan ke arah perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, semakin merebak sejalan dengan maraknya tuntutan reformasi kearah perwujudan supremasi hukum, Kepolisian yang mandiri dan profesional, demokratisasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung terwujudnya perubahan undang-undang yang memuat paradigma baru pemolisian dan

diharapkan dapat memberikan penegasan watak Polri sebagaimana yang dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etika Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perubahan sikap dasar kepolisian yang cenderung bersifat militeristik sebagai akibat dari integrasi dengan ABRI merupakan hal yang sepatutnya dihindari, sebab Polisi merupakan aparatur negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, oleh sebab itu analoginya polisi harus lebih dekat dengan masyarakat dibanding dengan ABRI atau TNI itu sendiri.

Keberadaan Polri sebagai bagian dari ABRI merupakan suatu bentuk kemunduran, sebab dikala negara-negara lain berusaha memisahkan institusi kepolisian dari angkatan bersenjata dengan tujuan menciptakan polisi yang lebih profesional dan siap membantu masyarakat maka Indonesia justru melakukan hal yang berlawanan.

Penggabungan Polri dan ABRI tidak hanya semakin membuat polisi menjadi lebih bersifat militeristik dan preventif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadikan Polri tidak bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya selaku pelindung dan pengayom masyarakat. Sesuai dengan arti atau makna Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954, maka Polri seharusnya berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus sebagai pelindung dan pengayom rakyat bukan sebagai alat kekuasaan.

Pada periode tahun 1997-2002, era reformasi telah melahirkan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan kondusif sehingga mendukung terwujudnya perubahan undang-undang yang memuat paradigma baru pemolisian dan diharapkan dapat memberikan penegasan watak Polri sebagaimana yang dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etika Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila

Terkait dengan lahirnya era reformasi, yang membawa perubahan mendasar pada cara pandang terhadap Polri tersebut, Suryama M. Sastra mengatakan bahwa:

Polisi merupakan alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dalam negeri, sebagai alat negara yang berfungsi menjaga kemananan dalam negeri maka polisi lebih sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek yang dilindunginya dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tentara adalah alat negara yang anggotanya dididik khusus secara militer karena tugasnya adalah melindungi negara dari serangan musuh yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>111</sup>

Keinginan masyarakat untuk melihat sosok polisi yang lebih manusiawi, berkarakter sipil, jauh dari unsur militer dan bahkan menjadi aparat penegak hukum yang lebih mengedepankan HAM serta melindungi masyarakat secara resmi baru terealisasi pasca pemisahan Polri dari ABRI pada 1 April 1999 melalui Inpres No. 2 Tahun 1999. Karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 8.

MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.

Walaupun pemisahan Polri dari ABRI belum sepenuhnya membawa dampak perubahan yang positif, tetapi sudah tampak arah kemana instansi kepolisian Indonesia akan dibawa. Pemisahan Polri dari ABRI diharapkan dapat membuat POLRI menjadi alat negara yang benar-benar modern dan menjauhi sifat-sifat militer dalam menjalankan tugasnya selaku pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat.

Menurut Parsudi Suparlan, pengamat sosial UI, pemisahan polisi dari ABRI menandai dimulainya kehidupan masyarakat sipil yang demokratis. "Polisi pada dasarnya adalah warga sipil yang dipersenjatai yang diberi kewenangan untuk berperan mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum".<sup>112</sup>

Dalam hal ketika muncul ancaman terhadap keamanan, seperti demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan, maka pembubaran atau penanggulangan bahaya keamanan dengan pola militer yang telah melekat

---

<sup>112</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9903/31/NASIONAL/pemi06.htm>

dalam tubuh polri harus dihindari, polisi harus mengedepankan unsur-unsur sipil dalam menjalankan tugasnya. Pola kekerasan bagi polisi berlaku apabila situasi sudah tidak kondusif atau dalam taraf sangat berbahaya, dimana pola kekerasan yang dijalankan juga tetap harus bersifat normatif dan terukur.

Pemisahan Polri dari ABRI selain bertujuan agar Polri lebih menunjukkan sikapnya sebagai suatu lembaga negara yang berbasis pada *community policing* juga bertujuan untuk mereformasi kepolisian secara menyeluruh, reformasi ini menyangkut masalah keterbukaan dan pengembangan demokrasi di tubuh kepolisian. Keterbukaan dan demokrasi pada setiap lembaga negara dan pemerintahan merupakan suatu keharusan dikala masyarakat menuntut agar aparat pemerintah dan negara lebih memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam tuntutan reformasi, seperti pemberantasan KKN, peningkatan kesejahteraan, dan keterbukaan sebagai bagian dari demokrasi.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), telah memisahkan institusi Polri dari TNI, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat terciptanya kemandirian dan profesionalisme Polri.

Dalam Undang-Undang Kepolisian, diatur pembinaan profesi dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri agar setiap tindakan anggota/pejabat Polri Kelahiran Undang-Undang Kepolisian telah

memisahkan institusi Polri dari TNI, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat terciptanya kemandirian dan profesionalisme Polri.

Dalam Undang-Undang Kepolisian diatur pembinaan profesi dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri agar setiap tindakan anggota/pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi dan terutama berdasarkan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota Polri yang tunduk pada kekuasaan peradilan umum, bukan lagi tunduk pada peradilan militer. Dengan kata lain setiap terjadi permasalahan pidana bagi anggota Kepolisian, akan diselesaikan pada peradilan umum dimana proses penyidikannya dilakukan oleh aparatur Polri. Hal ini merupakan konsekuensi lepasnya institusi Polri dari institusi TNI yang tunduk pada peradilan militer dan juga hal yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Kepolisian.

Menurut Sadjiono, perubahan perilaku militeristik Polri tersebut menjadi sangat penting, karena eksistensi Polri sebagai penegak hukum dengan mendekati sudut legalistik organisasi dan mekanisme kerja Organisasi Kepolisian. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Polri adalah sebagai agensi pelaksana *"the rule of criminal procedure"* (RCP) yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam *"the rule of the criminal code"*

(RCC), yang secara umum berlaku “*Code of Conduct For Law Enforcement Officials*” dan “*Basic Principle On The Use of Force And Firearmas by Law Enforcement Officials*”, yang telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-VII dan ke-VIII tentang “*The Prevention of Crimme and The Treatment of Offenders*”. Sehingga bila ditinjau dari sisi penegakan hukum, sifat universal Kepolisian dimana sebagian terbesar Negara di dunia menempatkan Organisasi Kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada Organisasi Angkatan Bersenjata (militer). Karena dengan watak perilaku militer, maka visi misi Kepolisian bukan lagi pada “*How to Combat Crimes*” akan tetapi menitik beratkan pada “*How to Combat The Enemy*”. Selain itu besarnya tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-undang Kepolisian.<sup>113</sup>

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, telah jelas bahwa Polri tidak lagi sebagai militer dan produk-produk adminitrasi Kepolisian tidak lagi tunduk pada tata usaha militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi masuk dalam lingkup Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat produk administrasi Kepolisian sebagai produk Tata Usaha Negara, apabila berupa keputusan, maka masuk pada kategori sebagai keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas keputusan Pejabat Kepolisian yang bersifat kongkrit, individual, dan final, peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>113</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal 137.

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku secara efektif sejak ditetapkannya Undang-Undang Kepolisian dan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri.

#### **B. Tugas dan Wewenang Polri**

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahkan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Arahkan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepolisian, terutama dalam

Pasal 5, Pasal 13 dan 14. Dari arahan yuridis tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperang sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu, ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-empirif, preventif maupun represif. Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana maka tindakannya pun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut.

Singkat kata, aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada dasarnya tugas dan wewenang Polri sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.

Tugas Polri yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 3) Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain : Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas (baik sebagai:

- (a) penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, maupun perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat), Polri diberi wewenang menerima laporan dan/atau pengaduan;
- (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat;
- (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- (i) mencari keterangan dan barang bukti;
- (j) menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- (l) memberikan batuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- (m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>114</sup>

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum, POLRI diberi wewenang sebagai berikut:

- (2) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- (3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- (4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan

---

<sup>114</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- (5) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (6) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (7) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
- (8) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- (9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>115</sup>

Sedangkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Polri diberi wewenang sebagai berikut:

- (1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- (2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

---

<sup>115</sup>Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- (4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- (5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- (6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- (7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- (8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- (9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- (10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- (11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>116</sup>

Sekalipun sudah ada arahan yuridis yang mengatur secara tegas tentang peran-peran yang harus dimainkan oleh kepolisian, namun tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk bertindak di luar arahan yuridis

---

<sup>116</sup> Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

tersebut. Bahkan, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian justru memberikan peluang bagi aparat kepolisian untuk bertindak seperti itu. Penegasan Pasal 18 Ayat (1) undang-undang Kepolisian sebagai berikut: “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.<sup>19</sup> Namun, peluang seperti itu “hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Kepolisian).

Penegasan yang demikian itu hendak mengisyaratkan bahwa secara yuridis polisi diperbolehkan untuk melakukan diskresi. Diskresi di sini dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan”.

Secara lebih spesifik, Thomas J. Aaron seperti dikutip oleh Erlyn Indarti mendefinisikan bahwa “diskresi kepolisian” sebagai “suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dan dalam situasi tertentu mengenai masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000, hal. 15.

Harus diakui bahwa sebenarnya diskresi terjadi pada ketiga peran yang dimainkan oleh kepolisian, baik dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum maupun dalam tugas pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Polri sebagaimana dikemukakan di atas, didasarkan pada tiga asas yakni asas legalitas, asas *plichtmatigheid*, dan asas subsidiaritas.<sup>118</sup>

Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/ peraturan perundang-undangan. Bilamana tidak didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan hukum (*onrechtmatig*).<sup>119</sup>

Asas *plichtmatigheid* ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah berdasarkan/sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>120</sup>

Asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai Abdi penegak hukum yang langsung terjun pada masyarakat sudah selayaknyalah polri juga sebisa

---

<sup>118</sup>Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984, hal. 98.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

mungkin menggunakan cara persuasif terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat terutama terkait masalah masalah yang bisa mengakibatkan konflik horisontal. Sedangkan penegakan melalui pidana adalah langkah akhir jika cara 1) asas legalitas 2) asas *plichmatigheid* 3) asas subsidiaritas. persuasif gagal. <sup>121</sup>

### C. Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri

Kewajiban bagi anggota Polri dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Peraturan Disiplin Anggota Polri), dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka kehidupann bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Kewajiban bagi anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur dalam Pasal 3 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang pada pokoknya mengatur bahwa “dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat; j. Berpakain rapi dan pantas.<sup>122</sup>

Sedangkan kewajiban bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, diatur dalam Pasal 4 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri yang mengatur bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

---

<sup>122</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;

n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;

o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik”.<sup>123</sup>

Selanjutnya, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat larangan bagi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 5 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri. Adapun larangan tersebut adalah:

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Melakukan kegiatan politik praktis;

c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Bekerjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan.<sup>124</sup>

Sementara dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat larangan bagi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 5 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri. Adapun larangan tersebut adalah:

---

<sup>123</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>124</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau berharga milik dinas secara tidak sah;
- e. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali karena tugasnya.;
- f. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- g. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>125</sup>

#### **D. Kode Etik Profesi Polri**

Menurut Bertens, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini

---

<sup>125</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>126</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>127</sup>

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.

---

<sup>126</sup> Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 4.

<sup>127</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.

2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, Misalnya Kode etik Kepolisian, Kode Etik Advokat Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.<sup>128</sup>

Menurut Sumaryono, etika mempunyai arti adat isitiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak benaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.<sup>129</sup>

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan keneagaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode

---

<sup>128</sup> Bertens., *Op.cit.*, hal. 6.

<sup>129</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 12.

Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia beserta pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/04/III/2001.

Perkembangan selanjutnya dengan Ketetapan MPR-RI Nomor. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan amaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan

tugas kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Implementasi dari Undang-Undang Kepolisian tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian Kode etik profesi Polri disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan bahwa : “Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.”

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang

menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.



## **BAB IV**

### **TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi)**

#### **A. Proses Penerimaan Pengaduan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Direktorat yang menerima pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) salah satunya adalah Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Jambi. Berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur eksistensi pengawas di lingkungan Polri (Tingkat Mabes), yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) yang berada di bawah Kapolri. Sedangkan untuk lingkungan Polda, unsur Pengawasan diemban oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) berdasarkan Pasal 1 Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Oleh karena itu Itwasda mengemban tugas dan wewenang pengawasan pada setiap bidang di lingkungan Polda secara struktural dan pada satuan tingkat wilayah secara fungsional. Itwasda berada di bawah Kapolda. Itwasda bertanggung jawab untuk mengoordinasi seluruh Dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Polda. Dalam penanganan Dumas, Itwasda diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/badan/komisi dan masyarakat

atau organisasi kemasyarakatan. Sebagai koordinator, Itwasda diberikan kewenangan untuk menilai dan menetapkan klasifikasi dan pengodean dumas, meminta keterangan dan/atau dokumen asli/fotokopi dari fungsi Reserse Kriminal atau Profesi dan Pengamanan yang menangani dumas, memeriksa dan meneliti dokumen satfung yang menangani dumas, menerima dan menindaklanjuti dumas, membuat surat pemberitahuan tindak lanjut dan perkembangan penanganan dumas kepada pelapor; membuat kertas kerja klarifikasi dumas pada saat asistensi, dan membuat laporan hasil penanganan dumas.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Itwasda Polda tersebut. Pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan Perkap Dumas, Itwasda juga bertugas untuk memproses dan merespon Dumas. Sehingga dalam hal Dumas ini, Itwasda memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan interdisipliner dari oknum anggota Polda.

Adapun bentuk pengaduan masyarakat dalam bentuk komplain. Komplain pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana berjumlah 80,37 % dari total aduan yang diterima pada tahun 2021 (116 aduan surat) dan mengalami peningkatan sebesar 34,48% dibandingkan tahun 2020 (76 aduan surat) sebagaimana tabel dibawah ini :<sup>130</sup>.

**Tabel 4.1 Pengaduan masyarakat yang masuk ke Itwasda Polda Jambi**

| <b>NO</b> | <b>JENIS</b>       | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>%</b> |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 1         | JUMLAH SURAT MASUK | 76          | 116         | 34,48 %  |
| 2         | TINDAK LANJUT      | 76          | 116         | 34,48 %  |
| 3         | TANGGAPAN          | 72          | 116         | 37,93 %  |

Sumber : Itwasda Polda Jambi Tahun 2021 (data diolah)

Pengaduan masyarakat khususnya terhadap komplain penegakan tindak pidana wajib segera ditindak lanjuti oleh Polda Jambi melalui Itwasda Polda Jambi dikarenakan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dengan cara permintaan klarifikasi terhadap satker yang menjadi obyek pengaduan dan kecepatan tanggapan terhadap permintaan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat. sehingga dapat dijadikan masukan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut terutama dalam peningkatan kinerja Polri sebagai penegak hukum. Selanjutnya untuk pengawasan dan evaluasi kinerja di satuan kerja Polda Jambi dilakukan secara rutin 2 kali dalam satu tahun dan kewajiban bagi para penyidik di Polda Jambi melaporkan kinerjanya mengisi aplikasi yang disediakan oleh Polri, sebagaimana bagan berikut ini bahwa Itwasda

<sup>130</sup> Laporan Itwasda Polda Jambi Tahun 2020, 2021 (data diolah)

membawahi langsung Direktorat Kriminal Polda Jambi yang selanjutnya membawahi Resort Kriminal Polres se Polda Jambi yang menampilkan jalur penanganan pengaduan masyarakat (dumas) dan tindak lanjutnya sebagaimana bagan dibawah ini : <sup>131</sup>.

Gambar 4.1. Jalur dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat



Sumber : Itwasda Polda Jambi

Bentuk-bentuk pengaduan masyarakat yang diterima oleh Itwasda Polda Jambi sebagai berikut<sup>132</sup> :

**a. Bentuk surat atau tulisan**

- 1) Dari masyarakat atau perorangan
  - a) dengan identitas lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

<sup>131</sup> Kombes Pol. Raden Heru Prakoso, Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 5 Agustus 2022

<sup>132</sup> Kompol Samsun, Kasubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

- b) tanpa identitas atau surat kaleng dengan unsur masalah yang jelas;
- c) dari Badan Hukum atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ;
- d) dimuat didalam media massa : Internet, koran, majalah, buletin dan atau SMS;
- e) melalui aplikasi PolisiKu (dumas online);
- e) bentuk spanduk, pamlet dan sebagainya.

2) Dari Instansi Pemerintah

Secara umum, isi surat dari instansi yang meminta tersebut dalam bentuk konfirmasi tentang tindak lanjut terhadap pelayanan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Polri, antara lain :

- a) Presiden melalui Setneg RI
- b) DPR RI / DPD/ DPRD / Lembaga Negara lainnya
- c) KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- d) Kementrian PAN & RB RI
- e) Kementrian hukum & Ham
- f) Ombudsman Republik Indonesia
- g) Kompolnas RI (Komisi Kepolisian Negara RI)
- h) Komnas HAM RI
- i) Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Jambi

**b. Bentuk lisan / verbal**

- 1) mengacu secara langsung kepada instansi Polri yang menangani masalah pengaduan masyarakat dan atau kepada instansi Polri yang erat kaitannya dengan tugas pelayanan masyarakat, baik dibidang operasional maupun pembinaan administrasi ;
- 2) disampaikan kepada perorangan atau individu Polri, yang selanjutnya dibuat Laporan Polisi atau laporan informasi dan disalurkan kepada instansi Polri yang berkompeten ;
- 3) melalui media elektronik : TV, radio, telepon dan teleconference

Sehingga diperoleh pengaduan masyarakat yang diterima oleh Itwasda Polda Jambi diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jenis Masalah Dumas pada Itwasda Polda Jambi Tahun 2021

| NO            | JENIS MASALAH   | JUMLAH     | PROSENTASE   |
|---------------|-----------------|------------|--------------|
| 1             | HUKUM DAN HAM   | 5          | 4,31%        |
| 2             | LAHGUN WEWENANG | 3          | 2,69%        |
| 3             | SIDIK TP        | 93         | 80,37%       |
| 4             | TANAH / RUMAH   | 8          | 6,90%        |
| 5             | PERS            | 6          | 5,17%        |
| 7             | LAIN-LAIN       | 1          | 0,56%        |
| <b>JUMLAH</b> |                 | <b>116</b> | <b>100 %</b> |

Sumber Itwasda Polda Jambi Tahun 2021 (data diolah)

Dari gambaran permasalahan yang menjadi obyek pengaduan masyarakat selama Tahun 2021, dapat dilaporkan bahwa komplain terhadap proses penegakan hukum merupakan permasalahan terbesar yaitu sebanyak 93 pengaduan (80,37%) yang pada umumnya disebabkan oleh tidak memberikan perkembangan hasil penyidikan/SP2HP, Penanganan yang lama dan berlarut, Penanganan yang

lambat, tidak prosedural dan tidak memberikan kepastian hukum. selanjutnya permasalahan yang menjadi obyek pengaduan masyarakat adalah permasalahan tanah sebanyak 8 (6,90%).

Sumber pengaduan masyarakat yang diterima oleh Itwasda Polda Jambi terdiri dari <sup>133</sup>:

- a. Pengaduan masyarakat dari Instansi / Lembaga Pemerintah

Tabel 4.3 Dumas dari Instansi / Lembaga Pemerintah

| NO            | INSTANSI / LEMBAGA PEMERINTAH | JUMLAH    | PROSENTASE    |
|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 1             | SETNEG RI                     | 2         | 1,72%         |
| 2             | IRWASUM                       | 11        | 9,48%         |
| 3             | DEPKUMHAM                     | -         | -             |
| <b>JUMLAH</b> |                               | <b>13</b> | <b>11,20%</b> |

Sumber : Itwasda Polda Jambi (data diolah)

Pengaduan masyarakat yang bersumber dari Instansi / lembaga Pemerintah secara kuantitatif berjumlah 13 pengaduan (11,20%) dari 116 seluruh pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada seluruh satuan kewilayahan Polri yang menjadi obyek pengaduan masyarakat.

---

<sup>133</sup> Kompok Samsun, Kasubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

## b. Pengaduan masyarakat dari Komisi Nasional

Tabel 4.4 Dumas dari Komisi Nasional

| NO            | KOMISI NASIONAL            | JUMLAH    | PROSENTASE    |
|---------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1             | KOMISI POLISI NASIONAL     | 13        | 11,20%        |
| 2             | KOMNAS HAM                 | 3         | 2,59 %        |
| 3             | OMBUDSMAN                  | -         | -             |
| 4             | OMBUDSMAN PERWAKILAN JAMBI | 2         | 1,72%         |
| 5             | KPK                        | -         | -             |
| <b>JUMLAH</b> |                            | <b>18</b> | <b>15,51%</b> |

Sumber : Itwasda Polda Jambi (data diolah)

Pengaduan masyarakat yang bersumber dari Komisi Nasional secara kuantitatif berjumlah 18 pengaduan (15,51%) dari 116 seluruh pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada seluruh satuan kewilayahan Polri yang menjadi obyek pengaduan masyarakat.

## c. Pengaduan masyarakat dari Umum/Perorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Advokat / Pengacara / YLBHI dan lain-lain

Tabel 4.5 Dumas Umum/Perorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Advokat / Pengacara / YLBHI dan lain-lain

| NO | LSM/ADVOKAT/PENGACARA/PERORANGAN | JUMLAH | PROSENTASE |
|----|----------------------------------|--------|------------|
| 1  | BERBAGAI LSM                     | 4      | 3,44%      |
| 2  | FORUM                            | -      | -          |
| 3  | YLBHI                            | -      | -          |
| 4  | ADVOKAT                          | 31     | 26,72%     |
| 5  | PT/CV/FIRMA                      | -      | -          |
| 6  | POLRI                            | -      | -          |
| 7  | KOALISI                          | -      | -          |

|               |                 |           |               |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 8             | UMUM/PERORANGAN | 43        | 37,08%        |
| 9             | KELOMPOK        | 3         | 2,59%         |
| 10            | TNI             | 1         | 0,86%         |
| 11            | LAIN-LAIN       | 1         | 0,86%         |
| <b>JUMLAH</b> |                 | <b>83</b> | <b>71,55%</b> |

Sumber : Itwasda Polda Jambi (data diolah)

Pengaduan masyarakat yang bersumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat/YLBHI/Advokat/Pengacara/Perorangan secara kuantitatif berjumlah 83 pengaduan (71,55%) dari 116 pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada seluruh kesatuan kewilayahan Polri yang menjadi objek pengaduan masyarakat.

Pelayanan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang diterima oleh Itwasda Polda Jambi berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2012 tanggal 15 Januari 2012 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Polri. menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Obyektif, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang diterapkan ;
- b. Koordinasi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya;

- c. Efektif dan Efisien, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya ;
- d. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku ;
- e. Transparan, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui perkembangan tindaklanjutnya ;
- f. Memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar kepada Pelapor dan Terlapor.<sup>134</sup>

Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Itwasda Polda Jambi sebagai berikut<sup>135</sup> :

- a. Penatausahaan pelayanan pengaduan masyarakat

Setiap pengaduan masyarakat dan surat konfirmasi dari Instansi Pemerintah yang diterima, dilakukan penatausahaan dalam bentuk :

- 1) Pencatatan
- 2) Penelaahan (kodefikasi)

---

<sup>134</sup> KMPol Samsun, Kasubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

<sup>135</sup> AKP Nazrudin, Kaurkuatwassubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

- 3) Pengelompokan
- 4) Pengolahan (permintaan klarifikasi)
- 5) Pengarsipan
- 6) Tindaklanjut (jawaban kepada Pelapor)

b. Proses Pembuktian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang telah dicatat, ditelaah dan dikelompokan menurut masalah serta dikelompokan menurut kategori berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan, ditindaklanjuti dengan proses pembuktian melalui kegiatan-kegiatan :

- 1) konfirmasi dan klarifikasi ;
- 2) penelitian / pemeriksaan ;
- 3) pelaporan hasil penelitian / pemeriksaan.

c. Tindaklanjut penelitian / pemeriksaan khusus

- 1) Tindaklanjut penelitian / pemeriksaan khusus
  - a) Terhadap Pelapor :
    - (1) diinformasikan hasil proses pemeriksaan pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan kepada Polri ;
    - (2) merahasiakan identitas Pelapor.
  - b) Terhadap Terlapor ;
    - (1) apabila tidak mengandung kebenaran, direhabilitasi nama baiknya ;

(2) apabila terbukti benar diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat :

- a) Pemantauan secara langsung dan tidak langsung ;
- b) Koordinasi secara internal dan eksternal.

d. Status penyelesaian pengaduan masyarakat dikategorikan :

- a) status dalam proses (P) yaitu penanganan Dumas yang masih dalam proses penanganan ;
- b) status selesai tidak benar (STB) yaitu penanganan Dumas secara tuntas, namun laporan pengaduan tidak terbukti kebenarannya karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup ;
- c) status selesai benar (SB) yaitu Dumas yang ditangani secara tuntas :
  - (1) terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin telah mendapatkan rekomendasi putusan sidang kode etik profesi Polri atau putusan sidang disiplin ;
  - (2) terhadap perkara pidana telah dikirimkan ke Kejaksaan dan dinatakan lengkap (P.21) atau diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) ;
  - (3) dumas yang bukan wewenang Polri Subbag Dumas Itwasda melimpahkan Dumas ke instansi lain.

Dari seluruh surat pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2021, telah ditindaklanjuti dalam bentuk permintaan klarifikasi dan konfirmasi sebanyak 116 pengaduan dan telah memperoleh tanggapan sebanyak 108 pengaduan (93,10%) dengan status penyelesaian :

- a) Dalam proses : 8 Dumas
- b) Selesai benar : 2 Dumas
- c) Selesai tidak benar : 106 Dumas<sup>136</sup>

#### **B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi**

Dalam prakteknya, timbul permasalahan mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto<sup>137</sup> mengatakan bahwa secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Pelaksanaannya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada factor-faktor tersebut, yakni :

1. Faktor hukumnya sendiri yakni peraturan perundang-undangan.

<sup>136</sup> Laporan Itwasda Polda Jambi Tahun 2021

<sup>137</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 5-8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Friedman menyatakan bahwa penegakkan hukum dipengaruhi oleh sub system hukum itu sendiri yang terdiri dari materi hukum (substance of law), struktur hukum (structure of law) dan budaya hukum (legal culture). Urutan penyebutan sub sistem hukum ini tidak menunjukkan prioritas namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena tiap sub system saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Substance of Law adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum atau seperangkat aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Substance of law dapat pula diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu dalam bentuk keputusan yang dikeluarkan seperti putusan hakim. Structure of law adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya yakni memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

System hukum terus berubah namun bagian-bagian system itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya.

Dalam kaitannya system peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal yang berfungsi untuk mmenyelesaikan konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka hanya akan efektif apabila memiliki 4 (empat) syarat , yaitu :

1. Kepercayaan masyarakat akan memperoleh keadilan sebagaimana yang diharapkan.
2. Kepercayaan sebagai lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya.
3. Kepercayaan dari masyarakat bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak akan sia-sia.
4. Kepercayaan sebagai tempat untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>138</sup>

Beberapa faktor tersebut secara umum telah terjadi dalam penegakkan hukum sebagaimana dimuat dalam buku reformasi hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa lemahnya penegakkan hukum diindonesia disebabkan :

- a. Kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum.

---

<sup>138</sup>.Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, Penerbit Alumni 1986, Hal 107

- b. Tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan.
- c. Mekanisme pengadilan tidak efektif.
- d. Penegakkan hukum yang korupsi dan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah.<sup>139</sup>

Dalam perspektif budaya hukum, maka kepatuhan masyarakat tidak akan terwujud tanpa adanya kepercayaan. Kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh wibawa hukum yang tercermin dari substansi hukum dan performa aparat penegak hukum. Hukum akan memiliki wibawa dihadapan masyarakat jika substansi hukum yang ada mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan masyarakat dan ditegakkan oleh aparat hukum yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.<sup>140</sup>

Faktor-Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah dapat dilihat antara lain:

#### 1. Faktor Hukum sendiri

Dumas merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

---

<sup>139</sup>. Sunarmi, Membangun Sistem Peradilan di Indonesia, [http://library .usu.ac.id/](http://library.usu.ac.id/), diakses tanggal 28 Juli 2022

<sup>140</sup>. Muhammad Endriyo Susila, Reaktualisasi Supremasi Hukum pasca reformasi (dalam perspektif hukum pidana, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002, Hal. 6

Polri terkait penerimaan aduan masyarakat yang tidak hanya satu pintu sebagaimana dijelaskan pada Perpol diatas Pasal 6 bahwa Penerimaan dan Pencatatan Dumas dapat diterima oleh Subbagdumas Itwasda, Bagwassidik Ditreskrim, dan Subbidyanduan Bidpropam, pada tingkat Polda; sehingga mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh satuan fungsi yang lain. Selain itu, penanganan dumas atas tindakan anggota baik merupakan tindak pidana maupun pelanggaran KEPP, dilakukan oleh sub bagian lain dari organisasi Polda, sehingga dalam pengontrolan mengalami sedikit kesulitan. Hal ini berkaitan dengan pengawasan penanganan suatu aduan<sup>141</sup>.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan itwasda, dimana pada Itwasda Polda Jambi berjumlah 39 personil terdiri 12 orang Perwira, 17 orang Bintara dan 10 orang PNS Polri yang tidak memenuhi standar minimal 53 orang terdiri dari 34 orang Perwira, 4 orang Bintara, 15 orang PNS Polri yang

---

<sup>141</sup> Kopol Samsun, Kasubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

berdampak terjadinya beban kerja berlebihan dan lamanya proses tindak lanjut masyarakat terutama diperlukannya assessment lapangan terhadap terlapor di satkerja masing-masing di wilayah hukum Polda Jambi. Hal ini dalam penyelesaian dumas butuh waktu 3 hingga 8 terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anggota. Jangka waktu tersebut bisa menjadi lebihlama apabila dilakukan banding, kasasi, dan/ataupeninjauan kembali.<sup>142</sup>.

### 3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya terhadap tindak lanjut dumas penegakan hukum tindak pidana di wilayah hukum Polda Jambi masih ditemukan terutama dana anggaran assessment lapangan yang minim, sarana mobil atau kendaraan bermotor serta minimnya personal computer, akses internet yang dihadapi kendala-kendala pada pelaporan, pengumpulan bukti-bukti oleh polsek-polsek, polres di wilayah hukum Polda Jambi untuk mendapatkan update data pelaporan yang segera, cepat tanggap penentuan evaluasi, kebijakan terhadap dumas yang masuk oleh Itwasda Polda Jambi sehingga mempengaruhi Masyarakat menyambut positif keberadaan Itwasda sebagai pengawas internal

---

<sup>142</sup> AKP Nazrudin, Kaurkuatwassubbagdumasanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

Polda dalam penanganan tindakan-tindakan anggota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KEPP.<sup>143</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat/manusia itu sendiri

Masyarakat memegang peranan penting sebagai motinoring terhadap proses penegakan hukum tindak pidana apabila tidak sesuai mereka mengajukan komplain terhadap proses penegakan hukum yang menurut mereka tidak adil yang berdampak terjadinya pengulangan laporan yang sama dari beberapa orang masyarakat ataupun dari lembaga/instansi yang berbeda sehingga terjadi pengulangan jawaban yang diberikan oleh Itwasda Polda Jambi. Selanjutnya ditemukan Masyarakat yang kurang paham dengan mekanisme. Seringkali masyarakat melakukan pengaduan bukan kepada bagian yang berwenang misalnya bagian umum sehingga pengaduan yang salah kamar belum ditindak lanjuti oleh Itwasda Polda Jambi dikarenakan tidak ada masuk dumas menimbulkan lambatnya respon dilain sisi telah berkembang isu negative terhadap laporan dimaksud. Kemudian ditemukan bahwa masyarakat belum memahami tentang apa yang dilaporkan dan bagaimana bukti-bukti yang dapat disertakan, sehingga terdapat aduan yang tidak tahu kemana surat perkembangan penanganan dumas dapat diberikan contoh pengaduan dengan tidak menyebutkan identitas atau surat kaleng. Selain itu, masyarakat tidak berani untuk melakukan pengaduan dikarenakan stigma bahwasanya aduan

---

<sup>143</sup> Kopol Samsun, Kasubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

yang mereka laporkan tidak akan diproses dan dapat membawa efek buruk terhadap diri pelapor atau pengaduan.<sup>144</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan/lingkungan juga dapat menjadi faktor penghambat tindaklanjut dunmas terhadap penegakan hukum tindak pidana hal ini ditemukan dunmas yang dilakukan oleh Himpunan Orang Rimba (Suku Anak Dalam) Jambi yang menyampaikan complain terhadap proses penegakan hukum sebagai pelaku atau korban dari Suku Anak Dalam yang tidak sesuai dengan Hukum Adat Mereka dan berdasarkan hasil keputusan Adat telah ditetapkan sanksi sesuai adat sedangkan dilain sisi Penegakan Hukum Pidana merujuk kepada system peradilan pidana. Dalam tindak lanjut penyelesaian permasalahan ini diperlukan ketelitian,kejelian sehingga diperlukan waktu yang lebih oleh tim itwasda jambi mengumpulkan laporan, bukti-bukti melakukan evaluasi dan kebijakan yang ditentukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketentraman khususnya diwilayah hukum Polda Jambi.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Kopol Samsun, Kasubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

<sup>145</sup> Kopol Samsun, Kasubbagdumsanwas Itwasda Polda Jambi Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022

**C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Daerah Jambi Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mencapai Professional Dan Keadilan Didalam Lembaga Kepolisian Republik Indonesia**

Berdasarkan Perpol SOTK Polda, Itwasda membawahi 1 Inspektorat Bidang (Itbid) dan 2subbagian, yakni Subbagian Perencanaan danAdministrasi (Subbagrenmin) dan Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi serta Penguatan Pengawasan (Subbagdumasanwas). Yang bertindak melakukan pengawasan di dalam organisasi Itwasda adalah Itbid dibantu oleh Subbagdumasanwas. Itbid bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda. Sedangkan Subbagdumasanwas bertugas menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan,menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan,mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi dan menangani pengaduan masyarakat.

Melalui salah satu tugas Subbagdumasanwas yakni menangani pengaduan masyarakat (Dumas), maka Itwasda termasuk salahsatu organisasi dalam lingkungan Polda yang masukdalam Satker Dumas, hal ini berdasarkan Perpol No.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri. Dumas merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan olehmasyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, sarangagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Dumas tersebut digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni dumas

yang disampaikan secara langsung dan dumas yang disampaikan secara tidak langsung. Itwasda sebagai salah satu organisasi dalam Satker atau Sentra Pelayanan Dumas berperan dalam menindaklanjuti Dumas yang diterima secara tidak langsung oleh Polda. Namun apabila Dumas ditangani secara langsung, Itwasda tidak lagi berperan disini, melainkan langsung ditindaklanjuti oleh personel yang menerima pengaduan dan wajib diteruskan kepada pimpinan dan/atau Sentra Pelayanan Dumas untuk diproses lebih lanjut. Dumas yang dapat disampaikan antara lain terkait dengan Pelayanan Polda, Penyimpangan Perilaku Pegawai Negeri dan penyalahgunaan wewenang.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Daerah Jambi Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Jambi dengan memulihkan citra polisi yang mulai menurun di mata masyarakat yang memunculkan banyak kritik, keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat dalam Mencapai Professional Dan Keadilan Didalam Lembaga Kepolisian Republik antara lain:

1. Melakukan sosial edukasi terhadap personil Itwasda Polda Jambi dalam rangka cepat tanggap respon dumas yang masuk antara lain :
  - a. Peningkatan kualitas dan wawasan personil
  - b. Penanganan Dumas Menjadi Efektif Dan Efisien Dengan Didukung Penggunaan Aplikasi Dumas

- c. Sistem Pelatihan Terpadu Pengaduan Masyarakat Merupakan Suatu Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat Berupa Kegiatan Peningkatan Kemampuan Penyidik Dalam Mengantisipasi Dan Menangani Keluhan Dari Pengaduan Dengan Mensinergikan Stakeholder Internal Dan Stakeholder Eksternal
  - d. Meningkatkan Jumlah Pengawas Itwasda Polda Jambi dengan mengajukan permohonan penambahan personil kepada Mabes Polri.
2. Melakukan monitoring dan monev yang simultan diantaranya monev dilakukan secara 4 bulan sekali dengan melakukan rekomendasi penambahan anggaran, peningkatan sarana dan prasarana untuk lebih meningkatkan tindak lanjut efisien dan efektif.
  3. Rekomendasi peningkatan pelayanan public disemua satuan kerja di wilayah hukum Polda Jambi dalam rangka meningkatkan kepercayaan public terhadap kinerja Penyidik Polri dalam penegakan hukum pidana.
  4. Teguran keras bagi Satuan Kerja maupun Satuan Wilayah di lingkungan Polda Jambi yang terlambat memberikan tanggapan / jawaban terhadap surat klarifikasi yang dikirimkan ke Subbag Dumasas Itwasda Polda Jambi terkait pengaduan masyarakat

5. Rekomendasi perluasan itwasda bukan hanya sebagai pengumpul laporan, bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan penyidik polri namun memiliki hak kewenangan sanksi hukuman sebelum dilanjutkan ke Bagian Propam di wilayah hukum Polda.
6. Rekomendasi bagi personil di wilayah hukum Polda Jambi berupa Reward ataupun Punishment terhadap kinerja dalam penegakan hukum pidana.
7. Meningkatkan SInergitas antara pengawas Internal dan eksternal perlu di jaga dan di tingkatkan guna memudahkan koordinasi dalam hal menangani pengaduan masyarakat seperti ombudsman.
8. Melakukan penyederhanaan mekanisme pengaduan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum pidana oleh Kepolisian sehingga peran serta masyarakat dapat meningkat dan dapat membawa peningkatan integritas anggota serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
9. Meningkatkan Pengawasan Yang Efektif Dan APIP Yang Profesional

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penerimaan pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi ditindaklanjuti Berdasarkan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri antara lain untuk menilai dan menetapkan klasifikasi dan pengodean dumas, meminta keterangan dan/atau dokumen asli/fotokopi dari fungsi Reserse Kriminal atau Profesi dan Pengamanan yang menangani dumas, memeriksa dan meneliti dokumen sاتفung yang menangani dumas, menerima dan menindaklanjuti dumas, membuat surat pemberitahuan tindak lanjut dan perkembangan penanganan dumas kepada pelapor; membuat kertas kerja klarifikasi dumas pada saat asistensi, dan membuat laporan hasil penanganan dumas.
2. Faktor-faktor penghambat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jambi antara lain Berdasarkan

berdasarkan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri terkait penerimaan aduan masyarakat yang tidak hanya satu pintu sebagaimana dijelaskan pada Perpol diatas Pasal 6 bahwa Penerimaan dan Pencatatan Dumas dapat diterima oleh Subbagdumas Itwasda, Bagwassidik Ditreskrim, dan Subbidyanduan Bidpropam, pada tingkat Polda; sehingga mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh satuan fungsi yang lain sehingga dalam pengontrolan mengalami sedikit kesulitan. Hal ini berkaitan dengan pengawasan penanganan suatu aduan, Kurangnya jumlah personil, minimnya sarana dan prasarana, ditemukan Masyarakat yang kurang paham dengan mekanisme pengaduan, masyarakat belum memahami tentang apa yang dilaporkan dan bagaimana bukti-bukti yang dapat disertakan, sehingga terdapat aduan yang tidak tahu kemana surat perkembangan penanganan dumas dapat diberikan ditemukan dunmas yang dilakukan oleh Himpunan Orang Rimba (Suku Anak Dalam) Jambi yang menyampaikan komplain terhadap proses penegakan hukum sebagai pelaku atau korban dari Suku Anak Dalam yang tidak sesuai dengan Hukum Adat Suku Anak Dalam dan berdasarkan hasil keputusan Adat telah ditetapkan sanksi sesuai adat sedangkan dilain sisi Penegakan Hukum Pidana merujuk kepada system peradilan pidana. Dalam tindak

lanjut penyelesaian permasalahan ini diperlukan ketelitian, kejelian sehingga diperlukan waktu yang lebih oleh tim Itwasda Jambi mengumpulkan laporan, bukti-bukti melakukan evaluasi dan kebijakan yang ditentukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketentraman khususnya di wilayah hukum Polda Jambi.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi mengatasi faktor-faktor penghambat tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana Di Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah dalam mencapai profesional dan keadilan didalam Lembaga Kepolisian Republik Indonesia antara lain melakukan sosial edukasi terhadap personil Itwasda Polda Jambi dalam rangka cepat tanggap respon dumas Melakukan monitoring dan monev yang simultan diantaranya monev dilakukan secara 4 bulan sekali dengan melakukan rekomendasi penambahan anggaran, peningkatan sarana dan prasarana untuk lebih meningkatkan tindak lanjut efisien dan efektif, Rekomendasi peningkatan pelayanan public disemua satuan kerja di wilayah hukum Polda Jambi dalam rangka meningkatkan kepercayaan public terhadap kinerja Penyidik Polri dalam penegakan hukum pidana, Teguran keras bagi Satuan Kerja maupun Satuan Wilayah di lingkungan Polda Jambi yang terlambat memberikan tanggapan / jawaban terhadap surat klarifikasi yang dikirimkan ke Subbag Dumas Itwasda Polda Jambi terkait

pengaduan masyarakat, Rekomendasi perluasan itwasda bukan hanya sebagai pengumpul laporan, bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan penyidik polri namun memiliki hak kewenangan sanksi hukuman sebelum dilanjutkan ke Bagian Propam di wilayah hukum Polda, Rekomendasi bagi personil di wilayah hukum Polda Jambi berupa Reward ataupun Punishment terhadap kinerja dalam penegakan hukum pidana, Melakukan penyederhanaan mekanisme pengaduan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum pidana oleh Kepolisian sehingga peran serta masyarakat dapat meningkat dan dapat membawa peningkatan integritas anggota serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, Meningkatkan Pengawasan Yang Efektif Dan APIP Yang Profesional

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperoleh saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan peningkatan kuantitas, kapasitas Pengawas, peningkatan jumlah anggaran dana dan sarana prasarana di Itwasda Polda Jambi dalam respon cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana .

2. Diperlukan penyederhanaan dan edukasi pengaduan masyarakat di Itwasda Polda Jambi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang skema pengaduan.
3. Diperlukan sanksi dan teguran keras dari Kapolda Jambi bagi Satuan Kerja maupun Satuan Wilayah di lingkungan Polda Jambi yang terlambat memberikan tanggapan / jawaban terhadap surat klarifikasi yang dikirimkan ke Subbag Dumasannya Itwasda Polda Jambi terkait pengaduan masyarakat dalam rangka mempertahankan kepercayaan dan citra institusi Polri di masyarakat sebagai penegak hukum dan pelayanan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Ali Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994,

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.*

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007

Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 4.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000

Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007

Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000

Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang 2005

- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.
- Hari Land, *Modern Jurisprudensi*, (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, (Jakarta: PT Tatanusa, 1984), hal. 24.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hal. .65
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang., 2004
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Sisi – sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian Yogyakarta*: LaksBang PRESSindo.2006

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015,

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004

Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1983

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2001

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta: 2003

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan  
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri

